

Buruh Tidak Boleh Sejahtera

Buruh memang tidak layak untuk sejahtera dan tidak untuk disejahterakan. Sedang yang pantas sejahtera adalah penguasa dan pengusaha. Seperti itulah kondisi sosiopolitik dan ekonomi di Indonesia saat ini. Sungguh tidak memanusiaikan manusia. Dapat ditunjukkan dari tidak adanya itikad baik dari penguasa untuk mensejahterakan kaum buruh. Penguasa lebih cenderung untuk lepas tangan menanggapi masalah perburuhan dan membela pengusaha, sehingga dari tahun ke tahun permasalahan itu tidak kunjung usai.

Kemiskinan yang berlarut-larut di Indonesia tidak lain dikarenakan kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung rakyat Indonesia untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik. Bahkan demi mempertahankan hidup beberapa orangtua terpaksa merelakan waktu belajar dan bermain anak-anaknya. Seperti banyaknya pekerja pabrik yang berumur kurang dari 18 tahun di Malang, Jawa Timur.

Sejak krisis ekonomi yang melanda di tahun 1997, rakyat Indonesia yang sebagian besar penduduknya sebagai buruh semakin terseok hidupnya. Karena kebijakan yang ada selalu mendiskreditkan buruh. Walaupun pemerintah sempat menaikkan UMK (upah Minimum Kota) tapi kenaikan itu juga dibarengi dengan kenaikan harga BBM dengan persentase kenaikan tertinggi pada rakyat. Kembali lagi beban tersebut ditimpakan pada rakyat, sudah miskin masih dibebani. Peran pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya tinggal sebagai kata-kata manis sewaktu kampanye.

Sejak disahkan UU no 13 tentang Ketenagakerjaan 25 maret 2003 lalu, banyak mengundang keberatan dari para pekerja soal aturan kerja kontrak dan kerja borongan (*outsourcing*). Sedangkan pengusaha mengeluhkan aturan PHK, pesangon, dan pengupahan. Beberapa poin itulah yang diusulkan untuk direvisi oleh pekerja dan pengusaha saat ini. Agar tidak timpang dalam revisi UU tersebut pemerintah membentuk forum tripartit (terdiri dari pengusaha, pekerja dan pemerintah) yang akan merumuskan revisi dari UU tersebut.

Idealnya forum tripartit dapat menampung keluhan dan aspirasi dari dua belah pihak (pengusaha dan pekerja) dan pemerintah sebagai penengah. Namun realitanya forum tersebut sudah tidak ideal lagi. Karena pemerintah yang seharusnya sebagai penengah justru memihak pengusaha, Lantas saja hal tersebut terjadi, *background* pemerintah

sekarang adalah pengusaha sehingga kaum pekerja semakin dimatikan karena forum tersebut timpang. Kasus yang sempat terjadi sebelum materi revisinya dibicarakan, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan draft revisi yang isinya dinilai tidak mencerminkan janji "keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha". Sebaliknya, amat menyudutkan pekerja. Khususnya revisi tentang pesangon, mudahnya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta sistem kontrak kerja, dan *outsourcing*.

Disisi lain Negara selalu menjadikan buruh sebagai kambing hitam atas lemahnya investasi di Indonesia. Walaupun begitu bukan berarti pemerintah harus menjadikan buruh sebagai pilihan ke dua untuk kesejahteraan. Revisi UU tersebut bertujuan untuk menarik investor untuk masuk ke Indonesia.. Asumsinya, dengan banyaknya investor yang berinvestasi, maka lapangan pekerjaan akan terbuka lebar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Tapi materi revisi UU tersebut lebih banyak mengorbankan rakyat (pekerja). Akhirnya pun sama saja bukan kesejahteraan rakyat yang akan didapat. Seharusnya pemerintah lebih berkaca sebenarnya sistem seperti apa yang selama ini diterapkan di Indonesia. Sistem bobrok yang dikendalikan oleh pasar global. Hal tersebut sudah cukup menunjukkan tidak tegasnya pemerintah mengatur Negara. Lalu mau dikemanakan buruh miskin yang menjadi mayoritas profesi r a k y a t Indonesia?

